



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.455, 2014

KEMENTAN. Pencegahan. Kebakaran. Lahan.
Kebun. Brigade. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/Prementan/OT.140/4/2014

TENTANG

**BRIGADE DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN
SERTA PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebakaran lahan dan kebun dapat mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan, menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bangsa, dan negara serta polusi asap akan mengganggu hubungan regional dan internasional, sehingga perlu dilakukan pengendalian secara terkoordinasi;
 - b. bahwa agar dalam pengendalian kebakaran dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan berjalan dengan baik, diperlukan wadah yang mempunyai tugas dan tata hubungan kerja secara jelas dengan dukungan program yang terencana dan terarah;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/ 2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/ 2/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Memerhatikan : Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG BRIGADE DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN SERTA PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN.

Pasal 1

Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 47/Prementan/OT.140/4/2014
BRIGADE DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
PENCEGAHAN SERTA PENGENDALIAN
KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran lahan dan kebun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 seluas $\pm$ 48.982 Ha yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kebakaran lahan dan kebun di Indonesia umumnya disebabkan karena aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan untuk usaha perkebunan.

Kebakaran lahan dan kebun menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan perikehidupan manusia di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Selain hilangnya aset dan kerusakan ekologi, dampak yang sangat menonjol dan dirasakan langsung oleh masyarakat adalah terjadinya kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan dan sistem transportasi yang mempengaruhi perekonomian, baik lokal, regional maupun internasional. Kebakaran lahan dan kebun juga menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) terutama CO₂, N₂O, dan CH₄ yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Meskipun berbagai aturan dan petunjuk teknis terkait dengan pengendalian kebakaran lahan telah diterbitkan, namun dalam kenyataannya masih terjadi kebakaran lahan dan kebun. Kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dalam penerapannya masih terkendala antara lain belum tersedianya teknologi tepat guna, murah, dan ramah lingkungan serta belum dapat memanfaatkan limbah hasil bukaan lahan dan kebun. Pada sisi lain keinginan untuk membuka lahan dengan cara mudah, murah dan cepat, merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pembakaran lahan dan kebun.

Mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan kebun sangat besar, maka kejadian ini harus dicegah dan ditekan seminimal mungkin. Dalam mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang berbunyi, "Setiap pelaku usaha

perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya". Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Menteri Pertanian mempunyai tugas untuk:

1. Menyusun pedoman yang terkait dengan pengendalian kebakaran lahan pertanian;
2. Meningkatkan kinerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pertanian dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang kebakaran lahan pertanian;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengendalian kebakaran lahan pertanian; dan
4. Memfasilitasi penerapan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan upaya pengendalian kebakaran lahan pertanian.

Oleh karena itu perlu ada Brigade dan Pedoman Pelaksanaan dan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan landasan pelaksanaan dan kepastian dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

- a. Pengendalian;
- b. Penegakan Hukum;
- c. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia;
- d. Organisasi dan Tata Hubungan Kerja;
- e. Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. Pendanaan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran di lahan dan kebun.
2. Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang selanjutnya disebut Brigade adalah satuan kerja yang berada di Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah